



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lemeu, 29 Maret 1979, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon I;

Termohon, tempat tanggal lahir Lemeu, 04 September 1980, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II sepakat menggunakan alamat domisili elektronik email [adellebong990@gmail.com](mailto:adellebong990@gmail.com);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Bhn tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Mori Mazarin bin Amirul Mukminin, telah menikah dengan Pemohon II Erlina binti Dahlan, pada tanggal 28 Juni 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lemeu, Kecamatan Uram

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jaya, Kabupaten Lebong, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong pada tanggal 30 Juni 1997;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

2.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Lemeu, 11 Juni 2009, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung, 10 November 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx beserta calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hubungannya sudah sangat dekat;

4.2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah mengakui kepada Pemohon II bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II, bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember 2023, sampai sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah telah mengandung anak calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan usia kandungan 26 minggu, sesuai Surat Keterangan Kehamilan Nomor 001/PMB-NL/SKH/II/2025, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri, pada tanggal 01 Januari 2025;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun, 6 bulan, sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-358/KUA.07.09.10/PW.01/12/2024, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, pada tanggal 30 Desember 2024;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga yang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000.00,-/bulan sebagai petani;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi terhadap anak terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di bawah usia perkawinan yang ditetapkan, Hakim juga telah memberikan saran agar Pemohon menunda pernikahan tersebut dan menunggu calon istri mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I selaku ayah kandung calon istri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Lemeu, 29 Maret 1979, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon istri;
- Bahwa calon istri akan menikah dengan calon suami, namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon suami telah dewasa dan telah cukup usianya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani sawah dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon istri dan calon suami ditolak oleh KUA, hal tersebut dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Pemohon I siap untuk membimbing dan membantu calon istri beserta calon suami dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Lemeu, 11 Juni 2009, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan siswa kelas XI di SMKN 2 Lebong, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai berikut:

- Bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa calon istri beragama Islam;
- Bahwa calon istri dan calon suami sudah aqil baligh;
- Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami telah dewasa dan telah cukup usianya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon istri ingin menikah dengan calon suami bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun. Memasuki usia pacaran 6 (enam) bulan, calon istri dan calon suami melakukan hubungan badan. Hal itu dilakukan di rumah laki-laki saat orang tua laki-laki tidak ada di rumah. umumnya dilakukan pada hari minggu dan Kamis saat keadaan rumah kosong dan sepi;
- Bahwa saat ini calon istri tengah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon istri juga telah keluar dari sekolah karena para guru beserta teman-teman telah mengetahui kondisi calon istri yang sedang hamil;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon istri sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatar belakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani sawah dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon istri dan calon suami ditolak oleh KUA, hal tersebut dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung, 10 November 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sebagai berikut:

- Bahwa calon suami beragama Islam dan sudah aqil baligh;
- Bahwa calon suami dan calon istri belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan calon istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun. Memasuki usia pacaran 6 (enam) bulan, calon istri dan calon suami melakukan hubungan badan. Hal itu dilakukan di rumah laki-laki saat orang tua laki-laki tidak ada di rumah. umumnya dilakukan pada hari minggu dan Kamis saat keadaan rumah kosong dan sepi;
- Bahwa saat ini calon istri tengah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang suami;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatar belakangi perkawinan antara calon suami dan calon istri;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani sawah dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon istri dan calon suami ditolak oleh KUA, hal tersebut dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ayah dan ibu kandung calon suami yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dan Yosi Arisandi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, keduanya bertempat kediaman di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah ayah dan ibu kandung calon suami;
- Bahwa calon istri akan menikah dengan calon suami, namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani sawah dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu calon suami dan calon istri dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa Hakim telah membacakan penetapan *court calender* Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 15 Januari 2025 yang disetujui oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1.Fotokopi KTP NIK 1707112303791001 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 13 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;

**2.**Fotokopi KTP NIK 1707114107780003 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 13 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

**3.**Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/42/VII/1997 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Juni 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.3, serta diparaf;

**4.**Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707110612100026 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.4, serta diparaf;

**5.**Fotokopi KTP NIK 1707115106090001 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 25 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.5, serta diparaf;

**6.**-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1634/UMUM/L/2009 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 01 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinazagelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.6, serta diparaf;

7.-----Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Lebong tanggal 21 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.7, serta diparaf;

8.-----Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.358/KUA.07.09.10/PW.01/12/2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong tanggal 30 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazagelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.8, serta diparaf;

9.-----Fotokopi Surat Edukasi Catin Dibawah Umur Nomor 891/PKM-KB/B3/2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Baru, Kabupaten Lebong tanggal 09 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazagelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.9, serta diparaf;

10.---Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 001/PMB-NL/SKH/I/2025 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Neni Lessanti tanggal 01 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazagelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.10, serta diparaf;

11.Fotokopi KTP NIK 1707030702040002 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 26 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen Pos, dan telah

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.11, serta diparaf;

**12.-----**Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-04022016-0009 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 04 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.12, serta diparaf;

**13.-----**Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Lebong tanggal 10 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan tanda P.13, serta diparaf;

## B. Saksi:

**1.** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 1707010107690126, tempat tanggal lahir Limau, 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lebong untuk menikahkan calon istri dengan calon suaminya, namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami sekarang berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah kelas XI di SMKN 2 Lebong, dan calon suaminya tidak menamatkan sekolah di MAN 1 Talang Leak dikarenakan telah bekerja;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun karena hutang piutang kedua orang tuanya;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusunan ataupun semenda;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani sawah dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 1707110508980002, tempat tanggal lahir, Limau, 05 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan adik kandung saksi, serta calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lebong untuk menikahkan calon istri dengan calon suaminya, namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami sekarang berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah kelas XI di SMKN 2 Lebong, dan calon suaminya tidak menamatkan sekolah di MAN 1 Talang Leak dikarenakan telah bekerja;
- Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai selama 2 (dua) tahun;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun karena hutang piutang kedua orang tuanya;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani sawah dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan pemilihan tempat tinggal berdasarkan relaas panggilan untuk Pemohon, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (4) R.Bg, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Lemeu, 11 Juni 2009, NIK 1707115106090001, umur 15 tahun 6 bulan. Pemohon mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam pengadilan, maka berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon tentang akibat dari pernikahan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak sosial anak sebagaimana konsiderans Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon mengatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri dan calon suaminya tersebut berkeinginan menikah atas kehendaknya sendiri berlandaskan cinta dan bukan didasari oleh intimidasi ataupun paksaan dari pihak manapun;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Hakim juga telah menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko dan konsekuensi menjalani pernikahan dini dibawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada keinginannya, oleh karenanya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan penetapan *court calender* Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 15 Januari 2025 yang disetujui oleh Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan ~~dalil-dalil~~ permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.13 berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai P.13 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Lemeu, 11 Juni 2009, NIK 1707115106090001, umur 15 tahun 6 bulan masih berada di bawah umur perkawinan;
2. Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah kelas XI SMKN 2 Lebong dan calon suami tidak menamatkan sekolahnya di MAN 1 Talang Leak dikarenakan telah bekerja;
3. Bahwa calon istri dan calon suami, keduanya beragama Islam;
4. Bahwa calon istri dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
5. Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun. Memasuki usia pacaran 6 (enam) bulan, calon istri dan calon suami melakukan hubungan badan. Hal itu dilakukan di rumah laki-laki saat orang tua laki-laki tidak ada di rumah. Umumnya dilakukan pada hari minggu dan kamis saat keadaan rumah kosong dan sepi;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini calon istri tengah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa calon istri dan calon suami akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang kedua orangtua;
8. Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan persesusuan;
9. Bahwa calon suami bekerja sebagai petani sawah dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan mahrom yang telah demikian dekatnya dan sudah menjalani hubungan selama 2 (dua) tahun jika tidak disegerakan menikah akan membawa kepada *kemudharatan* yang berkepanjangan, apalagi dalam hal ini kedua calon sering melakukan hubungan badan, bahkan calon istri kini telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, oleh karenanya perkawinan merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan demi mencegah kerusakan yang lebih besar, Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasar pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

منوط با لمصلحة الرعية تصرف الإمام على

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya terhadap petitum Pemohon poin 2 sepatutnya dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Lemeu, 11 Juni 2009, NIK 1707115106090001, umur 15 tahun 6 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan Zulvayana, S.H.I., selaku Panitera Sidang. Penetapan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

dto

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulvayana, S.H.I.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/	Rp100.000,00
	ATK	
3.	Panggilan	Rp -,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp 170.000,00
	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)